

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam *al-Qur’an* yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode *Ushul Fiqh* untuk meng-*Istinbat* setiap permasalahan dalam kehidupan ini.

A. Pengertian ‘Urf

Pengertian adat (*al-‘adah*) dan *al-‘urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma‘ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui⁹

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti ”sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَأَعْتَادَهُ وَ سَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 363

“*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*”

Istilah *al-'adah* dan *al-'Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *al-'urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'Urf* harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'Urf* lebih menekankan aspek pelakunya. persamaannya, adat dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.¹⁰

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat isatiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qobu@l*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahn* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu,

¹⁰ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: khalista & Kakilima Lirboyo, 2006), 276

menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

'urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nas*}. 'urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajek* (konsistan) di tengah masyarakat.¹² Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*as}hl*) dari *us}hul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirma

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

¹¹ Satria Effendi, *Us}hul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2005), Hal. 153-154.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Us}hul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Hal. 416.

Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *s}ah}ih}* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan *dalil syari’iy*. Secara lebih singkat, penerjemah kitab “*al-Asybah wa an-Naz}ahir*” mengatakan:¹³

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَأْتِي بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

“Dikemukakan hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan dikemukakan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy”

Imam as-Sakhasi dalam kitab “*al-Mabsut}h*” berkata:

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالتَّائِبِ بِالنَّصِّ.

Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.

Sedangkan menurut as-Suyuti yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah:¹⁴

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum (as-Suyuti, TT:63)

Dasar qaidah di atas adalah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199:¹⁵

¹³ *Ibid*, Hal. 417.

¹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Us}huliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002), 140

وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (al-A’raf: 199)

Barang kali yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan Agama yang ditetapkan berdasarkan *dalil syari’iy* yang sederajat dengan *nas*} sekiranya tidak terdapat didalam *nas*}.¹⁶

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbat*} hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nas*} dari Kitab (al-Qur’an) dan Sunnah (hadis). Apabila ‘urf bertentang dengan kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak (*mardu@d*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qat*}’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafasadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Srabaya: Al-Hidayah, 2002), 140

¹⁶*Ibid*, Hal. 418.

B. Macam-macam *'urf*

Para Ulama' ushul fiqh membagi *'urf* menjadi 3 macam:

1. Dari segi obyeknya *'urf* dibagi kepada:¹⁷
 - a) *Al-'urf al-lafz* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam ajaran khusus.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:¹⁸
 - a) *Al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006) 85

¹⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. 1, 2005), Hal. 154.

itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang digunakan.

b) *Al-'urf Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* dibagi kepada:¹⁹

a) *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaju dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan *kemaslahatan* mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawain.

b) *Al-'urf fasid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum *syara'* serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum *syara'* seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.²⁰

C. Keabsahan '*urf* Menjadi Landasan Hukum

¹⁹ *Ibid*, 154-155

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 131.

Sumber hukum Islam terbagi menjadi *mansuh* (berdasarkan *nas*) dan *gairu mansuh* (tidak berdasarkan *nas*). *Mansuh* ada dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, *Gairu mansuh* terbagi menjadi dua yang *muttafaq alaih* (*ijma'* dan *qias*) dan *mukhtalaf fi@h* (*istih*san, 'urf, *maslah*ah} *mursalah* dan lain lain) dan *Al-'urf* memainkan peranan penting di dalam sejarah perkembangan dan kebangkitan manusia baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan lainnya.²¹

Para ulama' sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbat}kan hukum, selama ia merupakan 'urf sah}ih} dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf 'am atau 'urf khas}²²

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri, pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nas*}, Dengan 'urf dikhususkan bagi lafaz} yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula terkadang qiyas ditinggalakan.

Para ulama sepakat menolak 'urf *fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang 'urf sah}ih}. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Us}hul Fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nasa fih*, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah

²¹ Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*, terj., Ahmad Sudjono, SH., (Bandung; al-Ma'arif, 1981), cet., ke-2, 190-191

²² <http://Darul-Ulum.blogspot.com/2007/04/urf.html>, (15 Maret 2012)

kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara maz|hab-maz|hab tersebut, sehingga, 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.²³

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 Surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf/7:199)

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *Us}hul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya, syari'at islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu

²³ *Ibid*, Hal. 155.

tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mud}{arabah*). Praktik seperti itu sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Ada beberapa alasan '*urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:²⁴

- a) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.
- b) Hadis nabi yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah* (HR. Ahmad dari Ibn Mas'ud)

²⁴ Djazuli dan Nurol Aen, *Us}hul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000) Hal. 186

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan adat kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Adat istiadat merupakan bagian kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi salah satu faktor stabilitas sosial dan mempunyai kekuatan hukum ditaati dan mengandung sanksi. Bahkan *al-'urf* menjadi sumber hukum falid yang merupakan suatu keharusan (*a necessary, darurat*) atau suatu kebutuhan (*a need, h}ajat*).²⁵

D. Syarat-syarat 'Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:²⁶

1. 'urf itu harus termasuk 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemilik atau pemberi amanah. Kebiasaan ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. 'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung; Mizan, 1996), cet., ke-4, 52

²⁶ *Ibid*, Hal. 156.

3. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat, istri belum boleh dibawa suaminya dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.